

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori Prosedur**

##### **2.1.1 Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi (2008) "Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan klerikal (tulis menulis, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak) yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang". Menurut Ardiyos (2004) menyatakan bahwa "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam".

(Narko, 2004) "Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang". Menurut Cole yang diterjemahkan oleh Badriwan (2003) menerangkan bahwa : Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan-pekerjaan kerani biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Berdasarkan pengertian prosedur diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam menangani kegiatan organisasi atau bisnis yang dilaksanakan secara berulang.

##### **2.1.2 Tujuan Prosedur**

Prosedur memiliki beberapa tujuan, berikut tujuan dari prosedur:

- a. Menjamin kelancaran arus informasi dalam urutan yang benar.
- b. Menghindari kemungkinan kecurangan.
- c. Menyediakan batas pengendalian yang tepat.

- d. Memungkinkan penyisipan informasi yang hilang sesuai dengan persyaratan sistem.
- e. Menyesuaikan informasi yang tidak akurat.
- f. Mengkonfirmasi tambahan yang dianggap perlu.
- g. Mengkonfirmasi persyaratan hukum.
- h. Memberikan informasi yang tepat kepada supervisor dan manajer dengan tepat waktu.
- i. Mengintegrasikan prosedur dan sistem lainnya.
- j. Menjadi ekonomis.
- k. Menjawab dengan cepat pertanyaan dari staff, pelanggan, pemasok, dan lain-lain.
- l. Mempertahankan kinerja karyawan pada level tertinggi.
- m. Menyajikan semua informasi dalam bentuk yang paling cocok.
- n. Menunjukkan keakuratan informasi.

### **2.1.3 Manfaat Prosedur**

Dalam serangkaian aktivitas atau sering disebut dengan prosedur, prosedur memiliki manfaat, berikut macam-macam manfaat prosedur :

- a. Lebih mempermudah dalam memastikan pengambilan langkah
- b. Sebagai sesuatu petunjuk kerja yang jelas yang pastinya wajib dipatuhi.
- c. Membuat serta meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
- d. Merubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin serta terbatas, sehingga membuat pelaksana dalam melakukan pekerjaannya.
- e. Mencegah dalam terjadinya penyimpangan serta memudahkan pengawasan, apabila terjadi penyimpangan maka dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan.

## **2.2 Landasan Teori Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Terdapat beberapa pengertian tentang pajak, berikut beberapa pengertian pajak menurut para ahli :

- a. Pajak menurut Andriani, merupakan iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Menurut H. Rochmat Sumitro dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pajak“ adalah pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan dengan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum dan selebihnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama membiayai investasi umum publik.
- c. Pajak menurut Soeparman, bahwa pajak iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi/sumbangan yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang dan dilakukan secara sukarela tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara. Khususnya dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu negara, fungsi pajak sebagai berikut berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak :

- a. Fungsi Anggaran / Budgetair merupakan fungsi pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pada suatu negara. Untuk menjalankan tugas dalam suatu negara, negara membutuhkan biaya sebagai bentuk pengeluaran negara tersebut. Biaya tersebut dapat diperoleh dari hasil penerimaan pajak. Contoh pengeluaran pemerintah tertuju pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas umumlainnya. Selain itu biaya juga dikeluarkan untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan sosial. Pengeluaran pemerintah juga meliputi biaya gaji pegawai negeri, subsidi, dan program-program sosial lainnya.
- b. Fungsi Mengatur / Regulerend merupakan fungsi pajak dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang RI. Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan ekonomi maupun perilaku sosial misalnya dengan pajak lingkungan dikenakan, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu pajak konsumsi barang berbahaya juga diterapkan dalam bentuk pajak yang tinggi terhadap rokok, alkohol, atau barang-barang yang dapat merugikan kesehatan untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut.
- c. Fungsi Stabilitas merupakan fungsi pajak yang berhubungan dengan menjaga kestabilan harga suatu barang sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kestabilan tersebut difungsikan untuk mengurangi daya beli dan menurunkan tekanan inflasi serta dapat merangsang ekonomi agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan merangsang konsumsi serta investasi.

### 2.2.3 Penggolongan Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikategorikan dalam beberapa cara, tergantung pada pendekatan yang digunakan. Penggolongan pajak sebagai berikut :

#### a. Berdasarkan Penerimaan Pajak

- Pajak Negara (Pusat) berupa Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.
- Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir.

#### b. Berdasarkan Sifat Pajak

##### - Pajak Langsung

Pajak Langsung merupakan pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak kepada negara dan tidak dapat langsung dialihkan ke pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

##### - Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk harga barang dan jasa. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

#### c. Berdasarkan Subyek Pajak

##### - Pajak Pribadi

Pajak Pribadi merupakan pajak yang dikenakan atas individu atau orang pribadi. Contoh Pajak Pribadi adalah Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi.

##### - Pajak Badan

Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas badan hukum atau perusahaan. Contoh Pajak Penghasilan (PPH) Badan.

#### d. Berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak

- Pajak progresif

Pajak Progresif merupakan pajak yang tarifnya meningkat seiring dengan peningkatan basis pajak. Misalnya, pajak penghasilan orang pribadi dengan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan.

- Pajak Proporsional

Pajak Proporsional merupakan pajak yang tarifnya tetap, tidak tergantung pada besarnya basis pajak. Misalnya, Pajak Penghasilan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan tarif tetap.

- Pajak Flat

Pajak Flat merupakan pajak dengan tarif yang sama untuk semua tingkat pendapatan atau nilai barang. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif standar.

e. Berdasarkan Waktu Penerimaan

- Pajak Tahunan

Pajak Tahunan merupakan pajak yang dibayar setiap tahun, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- Pajak Bulanan

Pajak Bulanan merupakan pajak yang dibayar setiap bulan, seperti pajak penghasilan untuk karyawan yang dipotong setiap bulan oleh pemberi kerja.

- Pajak Berkala

Pajak Berkala merupakan pajak yang dibayar pada interval waktu tertentu, seperti Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayar setiap tahun atau setiap dua tahun.

Dengan penggolongan tersebut jenis-jenis pajak dapat dipahami secara lebih mendalam, serta dapat memahami bagaimana pajak berfungsi dan mempengaruhi ekonomi dan administrasi publik.

#### 2.2.4 Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini mencakup pelaporan, pembayaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Berikut rincian mengenai wajib pajak :

**a. Jenis Wajib Pajak**

- **Wajib Pajak**

Wajib Pajak merupakan individu yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan penghasilan yang diterima atau harta yang dimiliki. Contoh Wajib Pajak Pribadi adalah pekerja, Individu, Profesional, dan penerima pensiun.

- **Wajib Pajak Badan**

Wajib Pajak Badan merupakan entitas hukum yang memiliki kewajiban pajak seperti perusahaan, organisasi, atau badan hukum lainnya. Contoh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

**b. Hak Wajib Pajak**

- **Hak atas Informasi**

Merupakan hak Wajib Pajak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai kewajiban perpajakan mereka, termasuk peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

- **Hak Untuk Mengajukan Banding**

Merupakan hak Wajib Pajak untuk tidak setuju dengan keputusan pajak, maka mereka berhak untuk mengajukan banding atau keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Hak atas Kerahasiaan**

Merupakan hak untuk data dan informasi milik pribadi wajib pajak yang harus dilindungi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin yang sah.

- **Hak atas Pelayanan**

Merupakan hak Wajib pajak yang berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari otoritas pajak, termasuk bantuan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

**c. Kewajiban Wajib Pajak**

- **Pendaftaran**

Wajib Pajak harus mendaftar di otoritas pajak dan mendapatkan nomor identifikasi pajak, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia.

- **Pelaporan**

Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan penghasilan, aset, dan kewajiban pajak mereka secara berkala. Pelaporan ini bisa dilakukan secara tahunan, bulanan, atau kuartalan tergantung pada jenis pajak.

- **Pembayaran Pajak**

Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang dan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

- **Kepetahuan**

Wajib Pajak harus mematuhi semua peraturan perpajakan, termasuk ketentuan mengenai potongan dan pemotongan pajak, pelaporan, dan penyimpanan dokumentasi yang relevan.

- **Penyimpanan Dokumen**

Wajib Pajak harus menyimpan dokumen dan catatan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan untuk jangka waktu tertentu, sebagai bukti jika diperlukan oleh otoritas pajak.

d. **Sanksi bagi Wajib Pajak**

- Sanksi Administratif akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dan bunga keterlambatan.
- Sanksi pidana akan dikenakan jika terjadi penggelapan pajak mauppun penyampaian data palsu.

### **2.2.5 Pajak Daerah**

a. **Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah yang dikenakan pada orang atau badan usaha yang memiliki atau menggunakan barang, jasa, atau kegiatan yang relevan dengan wilayah tersebut. Pajak ini diatur berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan dapat bervariasi antar daerah.

b. **Tujuan Pajak Daerah**

Pajak Daerah mempunyai tujuan, tujuan pajak daerah tersebut adalah :

- Pendapatan Daerah: untuk menyediakan terkait membiayai pengeluaran dan kegiatan pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
- Pembangunan wilayah : untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastuktur serta layanan publik di daerah.
- Kesejahteraan Masyarakat : meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum dan pelayanan dasar.

c. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah umumnya dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan obyek pajak dan peraturan masing-masing daerah. Berikut merupakan jenis pajak daerah yang umum :

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pajak Restoran
- Pajak Hotel
- Pajak Hiburan
- Pajak Parkir

d. Proses Pemungutan Pajak Daerah

- Penetapan tarif

Tarif ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. Tari bisa berupa persentase dari nilai transaksi, nilai tanah/bangunan, atau tarif tetap.

- Pendaftaran dan pelaporan

Wajib pajak harus mendaftarkan diri di kantor pajak daerah untuk mendapatkan NPWPD atau nomor pokok wajib pajak daerah. Wajib pajak juga harus melaporkan kewajiban pajak mereka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- Pembayaran pajak

Tempat pembayaran dapat dilakukan dikantor pajak daerah, bank yang bekerja sama, atau melalui sistem pembayaran elektronik. Jadwal pembayaran pajak biasanya dilakukan secara berkala seperti bulanan, triwulan, atau tahunan, tergantung jenis pajak.

- Pengeluaran Dokumen  
Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak akan menerima dokumen sebagai bukti pembayaran, seperti bukti stor pajak atau kwitansi.
- e. Inovasi dan teknologi dalam Pajak Daerah
  - Sistem E-Pajak, merupakan sistem administrasi pajak berbasis elektronik yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara online.
  - Sistem E-Pajak tersebut berfungsi untuk mempermudah proses administrasi, mengurangi antrian, dan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak.
  - Aplikasi Mobile, merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu wajib pajak mengakses informasi pajak, melakukan pembayaran, dan memantau kewajiban pajak.
  - Sistem Monitoring dan Pengawasan, merupakan teknologi untuk memantau kepatuhan pajak secara real-time, termasuk penggunaan data dan analitik untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan.

### **2.2.6 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

#### **a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Merupakan pajak tahunan yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak ini umumnya dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan.

#### **b. Kriteria dan Tarif**

- Jenis Kendaraan : Tarif PKB bervariasi berdasarkan jenis kendaraan yang dikenakan, misalnya motor, mobil pribadi, mobil barang, atau kendaraan khusus.
- Kapasitas Mesin : Biasanya, semakin besar kapasitas mesin, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan.
- Usia Kendaraan : Beberapa daerah mungkin menerapkan tarif berbeda berdasarkan usia kendaraan, dengan kendaraan yang lebih baru mungkin dikenakan tarif lebih tinggi.

- Nilai Jual Kendaraan : Dibeberapa tempat, PKB dapat dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan, dengan tarif pajak yang berbeda untuk kendaraan baru dan bekas.
- c. Proses Pembayaran
- Pendaftaran : Kendaraan harus didaftarkan di kantor Samsat untuk mendapatkan STNK dan TNKB.
  - Pembayaran Tahunan : PKB dibayar setiap tahun dan biasanya dilakukan sebelum jatuh tempo. Pembayaran dapat dilakukan di kantor Samsat, Bank yang bekerja sama, ataupun melalui sistem pembayaran elektronik.
  - Dokumen yang diperlukan : STNK, BPKB, dan dokumen lain sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.

### **2.2.7 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

a. Pengertian BBNKB

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan saat terjadi perubahan kepemilikan kendaraan bermotor, seperti jual beli kendaraan atau perubahan nama pemilik kendaraan.

b. Kriteria dan Tarif

- Nilai transaksi sering dihitung berdasarkan nilai transaksi jual beli kendaraan atau nilai pasar kendaraan. Tarif biasanya adalah persentase dari nilai tersebut.
- Tarif BBNKB bervariasi antar daerah dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Biasanya tarif ini adalah persentase dari nilai kendaraan yang disepakati dalam transaksi.

c. Proses Pembayaran

- Proses Balik Nama : setelah transaksi jual beli, pemilik baru harus mengajukan permohonan balik nama di kantor samsat. Proses ini melibatkan pembaharuan STNK dan BPKB.
- Dokumen yang diperlukan : STNK, BPKB, Bukti transaksi jual beli, KTP pemilik baru, dan dokumen lain sesuai dengan peraturan daerah.

- Pembayaran : BBNKB dibayar dikantor Samsat atau bank yang bekerja sama. Setelah pembayaran, dokumen kepemilikan kendaraan akan diperbarui dengan nama pemilik baru.